

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan yang telah dilakukan oleh Tiongkok dengan membangun fasilitas militer mereka di Laut Cina Selatan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan terganggunya stabilitas keamanan dan perlindungan terhadap Laut Cina Selatan. Tindakan yang didasarkan pada sejarah tersebut memunculkan reaksi yang beragam dari Negara – Negara sekitar Laut Cina Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Indonesia yang menganggap bahwa kegiatan pembangunan tersebut telah mengganggu dan mengancam Negara dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan. Pembangunan fasilitas militer tersebut sudah sangat jelas menyalahkan beberapa Ketentuan Pasal di UNCLOS yaitu Ketentuan Pasal 88 yang menetapkan bahwa laut bebas digunakan harus dengan maksud damai sedangkan tindakan Tiongkok dengan membangun fasilitas militer tersebut tidak memperlihatkan kegiatan damai. Ketentuan Pasal 123 yang menetapkan bahwa dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan yang dapat dikategorikan sebagai laut tertutup harus adanya sebuah kerjasama antar Negara – Negara sekitar laut tertutup tersebut sehingga tidak bisa satu Negara melakukan kedaulatan atau kegiatan lainnya dengan kehendak sendiri tetapi Tiongkok

telah melanggar ketentuan pasal ini dengan membangun fasilitas militer tanpa adanya persetujuan dengan Negara – Negara sekitar Laut Cina Selatan. Selain dua ketentuan pasal tersebut, Ketentuan Pasal 136 juga menjadi salah satu pasal yang telah dilanggar oleh Tiongkok. Ketentuan Pasal 136 menetapkan bahwa segala kekayaan di laut adalah warisan bersama umat manusia tetapi kegiatan Tiongkok dalam kasus ini adalah mengklaim seluruh dari Laut Cina Selatan untuk menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok dengan membangun fasilitas militer di Kepulauan *Spratly* dan *Paracels*. Tiongkok harus melihat bahwa Laut Cina Selatan dikelilingi bukan hanya Tiongkok tapi beberapa Negara maka perlunya kerjasama untuk mengelola Laut Cina Selatan secara bersama - sama. Penggunaan alasan sejarah yang dikemukakan oleh Tiongkok bukanlah merupakan alasan yang benar karena hal itu akan membuat Negara – Negara lain akan bersama – sama untuk mengklaim wilayah laut yang pada sejarahnya milik mereka.

B. Saran

Pemerintah Tiongkok seharusnya lebih memperhatikan kembali Ketentuan Pasal yang ada di UNCLOS serta memperhatikan Putusan Arbitrase Internasional. Tiongkok juga harus melakukan perundingan terlebih dahulu kepada Negara – Negara lain sekitar Laut Cina Selatan karena hal itu merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh UNCLOS dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan agar tidak terjadi lagi sengketayang beelanjutan. Selain itu, Tiongkok memperhatikan

kembali isi dari Putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa dalam melakukan klaim yang didasarkan oleh sejarah dari “Sembilan garis putus- putus” Tiongkok dianggap salah karena tidak memperhatikan kepentingan Negara lain yaitu Filipina dan juga Negara lainnya yang tidak disebutkan dalam Putusan Arbitrase tersebut. Tiongkok harus menyingkirkan dasar alasan sejarah dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan karena Laut Cina Selatan bukanlah laut milik suatu Negara tetapi Laut untuk semua Negara disekitarnya serta seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut*, cetakan kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budislav Vukas, 2004, *The Law of The Sea : Selected Writings*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands.
- Chou Loke Ming dan Porfirio M. Alino, 1992, *An Underwater Guide To The South China Sea*, Times Editions, Singapura.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- D.P. O'Connell Q. C., LL.D., 1984, *The International Law of The Sea*, Volume II, Clarendon Press Oxford, United Kingdom.
- Hanns J. Buchholz, 1987, *Law of The Sea Zones in The Pacific Ocean*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Ivan Saputra, 2013, *History of China*, cetakan keempat, AR-RUZZ Media, Yogyakarta.
- J. G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kemal Baslar, 1998, *The Concept of The Common Heritage of Mankind in International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands.
- R.R. Churchill dan A.V. Lowe, 1983, *The Law of The Sea*, Manchester University Press, United Kingdom.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, cetakan kedelapan, Sumur Bandung, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum :Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

JURNAL

Aaron L. Connelly, 2017, *Indonesia di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri*, Lowy Institute For International Policy, April 2017, Lowy Institute.

Aline Jaeckel, dkk. 2017, *Conserving The Common Heritage of Humankind-Options for The Deep-Seabed Mining Regime*, Marine Policy, Marine Policy 78(2017) 150-157, Elsevier.

Aline Jaeckel, dkk, 2016, *Sharing Benefits of The Common Heritage of Mankind- Is The Deep Seabed Mining Regime Ready ?*, Marine Policy, Marine Policy 70 (2016) 198-204, Elesevier.

Craig Snyder, 2004, *Maritime Security in The South China Sea*, The Journal of Conflict Studies, Vol.24 No 1, Summer 2004, The GREGG CENTRE.

Fraser Cameron, 2013, *South China Sea : Background Note*, EU-ASIA CENTRE , 4 Juli 2013.

J. Ashley Roach, 2014, *Malaysia and Brunei : An Analysis of Their Claims in The South China Sea*, CNA Analysis and Solutions, Agustus 2014, CNA Corporations.

Raul (Pete) Pedrozo, 2014, *China Versus Vietnam:An Analysis of The Competing Claims in The South China Sea*,CNA Analysis and Solutions, Agustus 2014, CNA Corporations.

Roberty Beckman, 2013, *The UN Convention on The Law of The Sea and The Maritime Disputes in The South China Sea*, The American Journal of International Law, Vol. 107:142 2013, AGORA.

Stein Tonnesson, 2001, *An International History of The Dispute in The South China Sea*, The Working Papers Series, EAI Working Papers Nomor 71, East Asian Institute.

Teh –Kuang Chang, 1991, *China's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands : A Historical and Legal Perspective*, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol.23:399, Case Western Reserve University.

MAJALAH

Rachel Bale, 2017, *Karunia Bahari yang Meredup*, National Geographic, Maret 2017
Vol.13 No.3, National Geographic Indonesia.

WEBSITE

Bill Dunford, *Earth : In Depth*, <http://solarsystem.nasa.gov/planets/earth>, diakses 8 September 2017.

China Power Team, *How Much Trade Transits The South China Sea*, <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>, diakses 11 September 2017.

Desy Fatma, *16 Bentuk – Bentuk Permukaan Bumi Daratan dan Perairan*, <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/bentuk-bentuk-permukaan-bumi>, diakses 8 September 2017.

Eric Beech, *China Builds New Military Facilities on South China Sea Island : Think Tank*, <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-islands/china-builds-new-military-facilities-on-south-china-sea-islands-think-tank-idUSKBN19L02J>, diakses 11 September 2017.

Prue Taylor, *The Common Heritage of Mankind : A Bold Doctrine Kept Within Strict Boundaries*, <http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries>, diakses 12 September 2017.

Shen Dingli, *China's Maritime Disputes*, https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide#/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide, diakses 24 Januari 2018.

VOX, *Why China is Building Islands in The South China Sea*, <https://www.youtube.com/watch?v=luTPMHC7zHY>, diakses tanggal 24 November 2017.

KONVENSI

United Nations Convention of The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

PUTUSAN PENGADILAN

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea Between The Republic of The Philippines and The People's Republic of China, 29 Oktober 2015.

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to The 1982 United Nations Convention on The Law Of The Sea Between The Republic of The Philippines and The People's Republic of China, 12 Juli 2016.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Indra Rosandy, *Deputy Director for Politics and Legal Cooperation, Directorate of Legal Affairs and Political and Security Treaties, Directorat General of Legal and Treaty Affairs, Ministry of Foreign Affairs*, University Club Hotel , Universitas Gadjah Mada , 15 November 2017.

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si, Dosen Fakultas Hukum Departemen Hukum Internasional – Universitas Gadjah Mada di Ruang Guru Besar dan Profesor Gedung IV Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM



Nomor: 4314/H.01.H7.FH/I/2017

Tujuan : Izin Riset/Penelitian

10 November 2017

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor: 0955/V tanggal 30 Oktober 2017 perihal Izin Riset, dengan ini dapat disampaikan bahwa kami dapat memberikan izin riset/ penelitian dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Agustina Randall Sukatendel, NIM 140511830. Hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian ini, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi/menghadap Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan Bidang Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja
Sama dan Alumni,



S/ M. Eka Yunita, S.H., LL.M.

Tembusan:

1. Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM
2. Sdr. Agustina Randall Sukatendel, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta